



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 9/UN27.MWA/HK/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PROFESOR
PENGANTI ANTARWAKTU MASA BAKTI 2020-2025

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/UN27.MWA/HK/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret Masa Bakti 2020-2025, Prof. Dr. Cucuk Nur Rosyidi, S.T., M.T. diangkat dan ditugaskan sebagai Sekretaris Dewan Profesor merangkap Anggota;
- b. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Profesor Nomor 107/UN27.DP/TU.01.01/2024 tanggal 22 Mei 2024 hal Jawaban atas permohonan pergantian Anggota Panitia Pemilihan Rektor dari unsur Sekretaris Dewan Profesor, Prof. Dr. Cucuk Nur Rosyidi, S.T., M.T. disetujui pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Dewan Profesor dan sebagai Wakil Ketua Panitia Pemilihan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Profesor Nomor 109/UN27.DP/TU.01.01/2024 tanggal 27 Mei 2024 hal Pengganti Sekretaris Dewan Profesor, Prof. Dr. Ir. Maria Theresia Sri Budiastuti, M.Si. sebagai Sekretaris Dewan Profesor menggantikan Prof. Dr. Cucuk Nur Rosyidi, S.T., M.T.;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Profesor Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Profesor;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26871/M/06/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;

- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Dewan Profesor Nomor 107/UN27.DP/TU.01.01/2024 tanggal 22 Mei 2024 hal Jawaban atas permohonan pergantian Anggota Panitia Pemilihan Rektor dari unsur Sekretaris Dewan Profesor;
 2. Surat Ketua Dewan Profesor Nomor 109/UN27.DP/TU.01.01/2024 tanggal 27 Mei 2024 hal Pengganti Sekretaris Dewan Profesor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DEWAN PROFESOR PENGGANTI ANTARWAKTU MASA BAKTI 2020-2025.
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Cucuk Nur Rosyidi, S.T., M.T. sebagai Sekretaris Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret Masa Bakti 2020-2025, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas.
- KEDUA** : Mengangkat dan menugaskan Prof. Dr. Ir. Maria Theresia Sri Budiastuti, M.Si. sebagai Sekretaris Dewan Profesor Universitas Sebelas Maret Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2020-2025.
- KETIGA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 27 Mei 2024

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

Tembusan:

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Dewan Profesor;
3. Rektor;
4. Dekan Fakultas Teknik;
5. Dekan Fakultas Pertanian;
6. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia; dan
7. Kepala UPT Remunerasi.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,



Anies
ANIES FORTINA FEBRIANI
NIP 198202142008012013